

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian**

##### **1. Letak Geografis Lokasi Penelitian**

Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Selatan yang bertempat di Jalan DI Panjaitan No.19, Antasan Besar, Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan 70114.

##### **2. Sejarah Singkat Berdirinya Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Selatan**

###### **a. Berdirinya Kementerian Agama Republik Indonesia dasarnya ialah:**

1) Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 29 ayat 1 dan 2;

Ayat 1: Negara berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa;

Ayat 2: Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu;

2) Penetapan Pemerintah Nomor 1/SD Tahun 1946 tentang dibentuknya Kementerian Agama;

3) Penetapan Pemerintah Nomor 5/SD Tahun 1946 tentang pelimpahan tugas-tugas keagamaan dari beberapa departemen, mencakup: perkawinan, peradilan agama, kemesjid, urusan Mahkamah Islam Tinggi, dan pengajaran agama di sekolah-sekolah;

- 4) Surat Keputusan Presiden RI Nomor: 1/SD Tahun 1946, tanggal 03 Januari 1946, tentang pendirian Departemen Agama yang ditetapkan di Jogjakarta;
- 5) Kedudukan Departemen Agama sebagai bagian dari Pemerintahan Negara yang dipimpin oleh seorang Menteri Agama. Menteri Agama bertanggungjawab langsung kepada Presiden;
- 6) Berdasarkan Keputusan Menteri Agama RI Tahun 1956, maka ditetapkan hari berdirinya Kementerian Agama dalam Negara Republik Indonesia yaitu hari Kamis tanggal 3 Januari 1946 (Masehi) bertepatan dengan tanggal 29 Muharram 1364 (Hijriyah).

**b. Gambaran Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Selatan.**

Instansi Kementerian Agama di Kalimantan Selatan diawali dengan terbentuknya Kantor Urusan Agama Provinsi Kalimantan Selatan yang berstatus persiapan. Pembentukan Kantor Persiapan ini adalah atas usaha K.H. Hanapi Gobet dan kawan-kawan berdasarkan permintaan Menteri Agama kepada beliau di Yogyakarta pada tahun 1949. Kantor Persiapan ini pertama kali menempati rumah H. Ibrahimi, yakni orang tua K.H. Hanapi Gobet sendiri, di jalan Kalimantan (seberang Jl. Mayjen S.Perman Banjarmasin). Dalam masa persiapan ini oleh Kementerian Agama Pusat ditugaskan Bapak K.H. R. Asnawi Hadisiswono sebagai Kepala Kantor dan K.H. Hanapi Gobet sebagai wakilnya. Tanggal 01 Agustus 1950, Kantor Urusan Agama Provinsi Kalimantan Selatan ini

diresmikan oleh Menteri Agama RI dengan K.H. Hanapi Gobet sebagai Kepala. Pada Tahun 1951, Kantor Urusan Agama ini dipecah menjadi 3 instansi (jawatan) yakni:

- 1) Kantor Urusan Agama Provinsi Kalimantan Selatan, dipimpin oleh K.H. Hanapi Gobet.
- 2) Kantor Pendidikan Agama Provinsi Kalimantan Selatan, di pimpin oleh (pjs) Dahlan;
- 3) Kantor Penerangan Agama Provinsi Kalimantan Selatan, di pimpin oleh (pjs) H. Abdullah Yazidi.

Ketiga Kantor Jawatan tersebut berjalan sendiri-sendiri, belum ada koordinasi secara instansional. Baru pada tahun 1968 yakni setelah adanya Keputusan Menteri Agama RI Nomor 56 dan 91 Tahun 1967, instruksi Menteri Agama RI Nomor 15 Tahun 1967 dan Keputusan Menteri Agama RI Nomor 113 Tahun 1968, terbentuklah perkwakilan Departemen Agama Provinsi Kalimantan Selatan yang berfungsi untuk mengkoordinir jawatan-jawatan agama yang ada. Perwakilan semacam ini hanya ada di tingkat Provinsi, sedangkan perwakilan Kabupaten/Kota belum ada.

Kemudian dengan terbentuknya Provinsi Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Barat yang efektif berlaku mulai 10 Januari 1957 maka Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Kalimantan Selatan mengikuti perubahan itu. Sejalan dengan

perkembangan Departemen Agama dalam menghadapi volume kerja yang semakin besar, di mana jawatan-jawatan di daerah bukan saja dikoordinir, tetapi perlu dibimbing, dibina dan dikembangkan secara langsung, intensif dan terarah, maka dikeluarkanlah Keputusan Mandagri Nomor 36 Tahun 1972 yang menyempurnakan struktur organisasi, tugas dan wewenang instansi Departemen Agama di daerah-daerah. Atas dasar keputusan tersebut, maka di Kalimantan Selatan yang selama ini hanya ada perwakilan Departemen Agama Provinsi, didirikanlah kantor perwakilan Kabupaten/Kota. Kemudian dengan diterbitkannya Kepres Nomor 44, 45, Tahun 1974 yang diikuti lagi dengan keluarnya KMA Nomor 18 Tahun 1975, maka terjadi lagi perubahan nama perwakilan itu menjadi Kantor Wilayah untuk tingkat Provinsi dan Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota untuk tingkat Kabupaten/Kota serta Kantor Urusan Agama Kecamatan untuk tingkat Kecamatan. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Selatan sejak terbentuknya sampai sekarang adalah sebagai berikut:

- 1) K.H. Hanafi Gobet Tahun 1950-1967;
- 2) K.H. Djuhri Sulaiman Tahun 1967-1969;
- 3) K.H. Sumbono Al-Salihum Tahun 1969-1974;
- 4) Drs. H. A. Mochtar Sofyan Tahun 1974-1982;
- 5) Drs. H. Noorsyamsul Tahun 1982-1984;
- 6) H. M. Thalhah Tahun 1984 (Pjs);
- 7) H. A. Chalik Dachlan Tahun 1984-1985 (Pjs);

- 8) H.M.Umar Yasin BA Tahun 1985-1996;
- 9) Drs. H. M. Laily Mansyur, Lph Tahun 1996-1997;
- 10) Drs. H. Rafi'i Salim Tahun 1997-1999;
- 11) Prof. Dr. H. Kamrani Buseri Tahun 1999-2001;
- 12) Prof. Dr. H. Artani Hasbi Tahun 2001-2006;
- 13) Prof. Dr. H.A. Fahmy Arief, MA Tahun 2006-2010;
- 14) H. Abdul Halim H.Ahmad, Lc, MM Tahun 2010-2014
- 15) Drs. H. Muhammad Tambrin, M.MPd Tahun 2014-2016;
- 16) Drs. H. Noor Fahmi, MM Tahun 2016 Sampai Sekarang.

**c. Visi dan Misi**

**1) Visi Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2015-2019**

“Terwujudnya masyarakat Provinsi Kalimantan Selatan yang Taat Beragama, Rukun, Cerdas, Mandiri dan Sejahtera Lahir Batin Dalam Rangka Mewujudkan Masyarakat Provinsi Kalimantan Selatan yang Berdaulat dan Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”.

**2) Misi Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2015-2019**

- a) Meningkatkan Pemahaman dan pengamalan ajaran agama.
- b) Menyediakan pelayanan kehidupan beragama yang merata dan berkualitas.

- c) Meningkatkan pemanfaatan dan kualitas pengelolaan potensi ekonomi beragama.
- d) Mewujudkan penyelenggaraan ibadah haji dan umrah yang berkualitas dan akuntabel.
- e) Meningkatkan akses dan kualitas pendidikan umum berciri agama, pendidikan agama, pada satuan pendidikan umum, dan pendidikan keagamaan.
- f) Mewujudkan tatakelola pemerintah yang bersih, akuntabel dan terpercaya.

#### **d. Kedudukan, Tugas, dan Fungsi**

Berdasarkan Peraturan Menteri Agama (PMA) Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama, maka kedudukan, tugas pokok dan fungsi Kementerian Agama Provinsi adalah sebagai berikut:

##### 1) Kedudukan

Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi adalah Instansi Vertikal Kementerian Agama yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Menteri Agama.

##### 2) Tugas Pokok

Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi mempunyai tugas melaksanakan tugas dan fungsi Kementerian Agama dalam Wilayah

Provinsi berdasarkan kebijakan Menteri Agama Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

### 3) Fungsi

Dalam melaksanakan tugas Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi menyelenggarakan fungsi:

- a) Perumusan dan penetapan visi, misi, dan kebijakan teknis di bidang pelayanan dan bimbingan kehidupan beragama kepada masyarakat di provinsi;
- b) Pelayanan, bimbingan, dan pembinaan di bidang haji dan umrah;
- c) Pelayanan, bimbingan, dan pembinaan di bidang pendidikan madrasah, pendidikan agama dan keagamaan;
- d) Pembinaan kerukunan beragama
- e) Perumusan kebijakan teknis di bidang pengelolaan administrasi dan informasi;
- f) Pengkoordinasian perencanaan, pengendalian, pengawasan, dan evaluasi program;
- g) Pelaksanaan hubungan dengan pemerintah daerah, instansi terkait dan lembaga masyarakat dalam rangka pelaksanaan tugas kementerian di provinsi.

### **e. Daftar Unit Kerja Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Selatan**

- 1) Bidang Penerangan Agama Islam, Zakat dan Wakaf
- 2) Bidang Urusan Agama Islam dan Syariah

- 3) Bidang Pendidikan Agama dan Keagamaan Islam
- 4) Bidang Pendidikan Madrasah
- 5) Bidang Penyelenggaraan Haji dan Umrah
- 6) Subbagian Hukum dan KUB
- 7) Subbagian Perencanaan dan Keuangan
- 8) Subbagian Umum
- 9) Subbagian Tata Laksana dan Kepegawaian
- 10) Subbagian Informasi dan Humas
- 11) Pembimas Kristen
- 12) Pembimas Katolik
- 13) Pembimas Budha
- 14) Pembimas Hindu

**f. Data Pejabat pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Selatan PMA Nomor 13 Tahun 2012**

Kepala Kanwil Kemenag	: Drs. H. Noor Fahmi, MM
Kabag. Tata Usaha	: Drs. H. Muslim, S.Pd. I
Kasubbag Perencanaan dan Keuangan	: Drs. H. Syafruddin
Kasubbag Ortala dan Kepegawaian	: Drs. H. Najwan Noor, M. Pd
Kasubbag Hukum dan KUB	: Muklis Ridhani, S.Ag., MH
Kasubbag Informasi dan Humas	: H. Ahmad Kamal, SHI, M.Ag
Kasubbag Umum	: Drs. H. Said Muhdari, MM



**Kepala Bidang Pendidikan Madrasah : Drs. H. Fajrianor Subhi**

Kasi Kurikulum dan Evaluasi : Drs. Adnan, M.Pd.I  
 Kasi Pendidik dan Tenaga Kependidikan : Drs. H. Heryadi, S.Pd.I  
 Kasi Sarana dan Prasarana : Drs. Salahuddin  
 Kasi Kesiswaan :RasyidLuthfiyana,S.Pd,I,M.Pd  
 Kasi Kelembagaan dan Sistem Informasi :Ir. Hj. Nurhayati, M.AP

Madrasah

**Kepala Bidang Pendidikan Agama : Dra. Hakimatusa'diyah  
 Dan Keagamaan Islam**

Kasi PAI pada Paud dan Pendidikan : Sukriani, S.Pd. M,Pd  
 Dasar  
 Kasi PAI pada Pendidikan Menengah : Dra. Hj. Mariani, SH. M,Ag  
 Kasi Pondok Pesantren :H.AhmadSyauqi, S.Sos.S.Pd,I  
 Kasi Pendidikan Diniyah dan Al Qur'an : Drs.MuhammadFahlipi,M.AP  
 Kasi Sistem Informasi Pendidikan : Hj. Siti Halimah, S.Sos

Agama dan Keagamaan Islam

**Kepala Bidang Penyelenggaraan : Drs. H. Matnor, M. Pd  
 Haji dan Umrah**

Kasi Pendaftaran dan Dokumen Haji : H. Nofirman, S.Kom  
 Kasi Pembinaan Haji dan Umrah : H.Zainal Arifin, S.Ag,M.Kom  
 Kasi Akomodasi, Transportasi : H. Edy Murdianto, M. Ag  
 Dan Perlengkapan Haji  
 Kasi Pengelolaan Keuangan Haji : Hadi Saputra, S. Ag  
 Kasi Sistem Informasi Haji : Drs. H. Hidayaturrahman

**Kepala Bidang Urais dan Pembinaan : H. Ahmad Sawiti, MHI**

## **Syariah**

Kasi Kepenghuluan	: Drs. H.Sulaiman
Kasi Pemberdayaan KUA	: Drs. H. Yuliansyah, MM
Kasi Kemesjidan	: Drs. H. Haderiani
Kasi Produk Halal	
Kasi Pembinaan Syariah Dan Sistem Informasi Urais	: Dra. Hj. Mega Riani Noor
<b>Kepala Bidang Penerangan Agama Islam, Zakat dan Wakaf</b>	<b>: Drs. H. Fakhrudin, MA</b>
Kasi Penerangan PAI	: Drs.H. Agif Fauzi. HG, M.Pd.I
Kasi Kemitraan Umat Publikasi Dakwah dan HBAI	: H. Suryan Nahdi, SE
Kasi Pengembangan Seni Budaya Musabaqah Al Qur'an dan Al Hadist	: H. Ahmad Bugdadi, S.Ag
Kasi Pemberdayaan Zakat	: Dra. Hartati
Kasi Pemberdayaan Wakaf	: Drs. H. Artoni Jurna, M. Ag
Pembimbing Masyarakat Kristen	: Yusep, S.Pak
Pembimbing Masyarakat Katolik	: Drs. Andreas Nua
Pembimbing Masyarakat Hindu	: Drs. Mercedes
Pembimbing Masyarakat Budha	: Gede Astana, S.Sos <sup>1</sup> .

Adapun Struktur Organisasi Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Selatan berdasarkan PMA No. 13 Tahun 2012 sebagaimana terlampir.

---

<sup>1</sup> Arsip Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Selatan

## B. Hasil Penelitian

### 1. Gambaran Tentang Daftar Tunggu Haji Regular di Kalimantan Selatan

Hasil penelitian yang di lakukan penulis, akan menyajikan beberapa data mengenai daftar tunggu Haji Regular pada kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Selatan, yang berkaitan dengan rumusan masalah peneliti, yang di dilakukan dengan teknik wawancara dan dokumentasi.

Berdasarkan wawancara peneliti dengan H. Norfirman, S.Kom Kepala Seksi Siskohat pada Bidang Penyelenggara Haji dan Umrah pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Selatan pada tanggal 28 Agustus 2018 bahwa waktu tunggu haji reguler Provinsi Kalimantan Selatan selama 27 atau 28 tahun, dengan jumlah calon jemaah haji sebanyak 105.038 orang. Jumlah tersebut mencakup 13 Kabupaten yang berada di provinsi Kalimantan Selatan dengan rincian sebagaimana tabel berikut:

**TABEL 4.1 DATA JUMLAH JEMAAH DAFTAR TUNGGU PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

No	Nama Kabupaten/Kota	Jumlah Calon Jemaah Haji
1	Kota Banjarmasin	17.506
2	Kabupaten Banjar	13.331
3	Tanah Laut	8.276
4	Tapin	5.416
5	Hulu Sungai Selatan	7.759
6	Hulu Sungai Tengah	6.985
7	Barito Kuala	5.910
8	Tabalong	10.034
9	Kotabaru	5.534
10	Hulu Sungai Utara	8.950
11	Banjarbaru	6.048
12	Balangan	3.284

13	Tanah Bumbu	6.050
	Jumlah	105.038

Sumber Wawancara penulis dengan H. Norfirman, S.Kom Kepala Seksi Siskohat pada Bidang Penyelenggara Haji dan Umrah pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Selatan pada tanggal 28 Agustus 2018.

Data calon jemaah haji daftar tunggu, masing-masing Kabupaten/Kota ada pada siskohat provinsi, sedangkan pada siskohat kabupaten/Kota hanya data jemaah haji daftar tunggu kabupaten/Kota yang bersangkutan. Dampak lamanya waktu tunggu memunculkan beberapa permasalahan, yang menyebabkan adanya calon jemaah haji yang membatalkan pendaftaran haji regulernya, hal ini disebabkan karena:

- a. Meninggal dunia
- b. Alasan ekonomi yang mendesak
- c. Bercerai
- d. Mendaftar haji khusus
- e. Umrah

Calon jemaah haji yang meninggal dunia, maka ahli waris mengajukan pembatalan haji kepada Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota. Faktor ekonomi menjadi salah satu alasan calon jemaah haji membatalkan pendaftaran haji, maksudnya ialah ketika jemaah sangat memerlukan uang untuk membayar hutang atau keperluan lainnya sementara sumber pendapatan lain untuk melunasi hutang tersebut tidak ada.

Ketika pasangan bercerai ada calon jemaah yang melakukan pembatalan, sebab mereka merasa pasangannya bukan muhrim lagi dan

juga tidak ingin bersamaan berangkat haji dengan mantan pasangan. Mengingat waktu tunggu yang lama, sementara calon jemaah haji ingin sekali berangkat haji dan secara ekonomi lebih dari mampu untuk membayar Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH), maka ada diantara calon jemaah haji yang membatalkan pendaftaran haji yang telah mereka lakukan di Kabupaten/Kota untuk mendaftar haji khusus.

Umrah juga menjadi salah satu faktor pembatal pendaftaran haji, dan salah satu alasan yang menyebabkan mereka tidak ingin melanjutkan lagi untuk menunggu keberangkatan melaksanakan ibadah haji, yaitu karena tergiur oleh tawaran-tawaran travel, yang membuat mereka lebih memilih untuk melaksanakan ibadah umrah daripada menunggu daftar tunggu ibadah haji yang panjang. Sebagian dari calon jemaah daftar lebih memilih umrah, masih banyak yang belum mengetahui apakah travel tersebut sudah terdaftar secara resmi atau tidak di Siskohat Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Selatan, mengingat tidak semua calon jemaah pendidikan tinggi dan masih banyak masyarakat yang awam yang tidak mengetahui tentang travel tidak resmi tersebut, dan beberapa faktor penghambat lainnya. Tentunya sangat menjadi permasalahan bagi Kementerian Agama dan Kasi Penyelenggara Haji dan Umrah

Pada saat calon jemaah haji atau ahli waris melakukan proses pembatalan, selain alasan meninggal dunia petugas pada Kantor

Kementerian Agama Kota/Kotamadya selalu memberikan masukan atau pertimbangan agar tidak membatalkan pendaftaran hajinya.

Faktor-faktor yang membuat lamanya waktu tunggu adalah:

- a. Kuota yang terbatas
- b. Kesadaran beragama
- c. Kemampuan ekonomi

Kuota yang terbatas maksudnya adalah pemberangkatan jemaah haji ke Arab Saudi setiap tahun jumlahnya dibatasi oleh kuota, untuk Kalimantan Selatan kuota haji pertahun 3.799 orang, sedangkan pendaftar haji perbulan rata rata 1.000 orang. Pihak Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Selatan selalu mengusul kepada Menteri Agama agar kuota Kalimantan Selatan ditambah.

Kesadaran beragama yang tinggi bisa dilihat dari banyaknya calon jemaah yang mendapatkan nomor porsi haji, meski untuk membayar setoran awal mereka harus menabung puluhan tahun.

Kemampuan ekonomi masyarakat Kalimantan Selatan juga baik, dapat dilihat dari banyaknya masyarakat mampu membayar setoran awal pendaftaran haji, setoran awal Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPS BPIH) sebanyak Rp 25.000.000,- (Dua puluh lima juta rupiah) perorang, dengan mereka mendaftar berarti secara ekonomi mereka mampu untuk membayar setoran awal tersebut.

Untuk mengetahui perkiraan tahun keberangkatan, calon jemaah haji bisa mendapatkan informasi melalui :

d. Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota

Datang ke Kantor Kementerian Agama pada Seksi Penyelenggara Haji dan Umrah terdekat serta meminta kepada petugas haji untuk mengecek perkiraan tahun keberangkatan calon jemaah haji yang ingin diketahui dengan menyebutkan nomor porsi yang bersangkutan.

e. Membuka situs Kementerian Agama Republik Indonesia

Perkiraan tahun keberangkatan dapat juga diketahui melalui situs Kementerian Agama Republik Indonesia pada alamat <https://haji.kemenag.go.id/v3/node/955358>, kemudian mengisi nomor porsi pada kolom nomor porsi dan klik cari maka akan muncul data calon jemaah haji serta perkiraan tahun keberangkatan.

f. Aplikasi Haji Pintar

Cara mengetahui perkiraan tahun keberangkatan bisa juga dilakukan dengan mendownload aplikasi haji pintar, didalam aplikasi tersebut ada fitur estimasi keberangkatan, dengan mengisi nomor porsi pada Kotak yang terdapat tulisan “masukan nomor porsi” dan mengklik tanda merah akan muncul data dan perkiraan keberangkatan calon jemaah haji tersebut. Sebagai contoh data jumlah jemaah daftar tunggu perprovinsi dibawah ini:

**TABEL 4.2 DATA JEMAAH DAFTAR TUNGGU PERPROVINSI**

No	Nama Provinsi	Kuota	Tahun Berangkat	Jumlah Calon Jemaah Haji Reguler
1	Aceh	4359	2042	104289
2	Sumatera Utara	8292	2034	126917
3	Sumatera Barat	4592	2037	82978
4	Riau	5030	2037	92865
5	Jambi	2899	2041	66173
6	Sumatera Selatan	6988	2035	113251
7	Lampung	7020	2034	111029
8	DKI Jakarta	7891	2038	152350
9	Jawa Tengah	30225	2041	668758
10	D.I. Yogyakarta	3131	2042	72849
11	Jawa Timur	35034	2043	853409
12	Bali	695	2039	14001
13	Nusa Tenggara Barat	4476	2045	116780
14	Nusa Tenggara Timur	665	2036	11452
15	Kalimantan Tengah	1603	2038	30992
16	Kalimantan Selatan	3799	2048	110889
17	Sulawesi Utara	710	2030	8020
18	Sulawesi Tengah	1986	2034	31384
19	Sulawesi Tenggara	2012	2037	37927
20	Papua	1072	2037	19794
21	Bangka Belitung	1061	2037	19689
22	Banten	9420	2037	177130
23	Gorontalo	974	2030	10963
24	Kepulauan Riau	1286	2034	19478
25	Kalimantan Utara	148	2042	3413

Sumber: situs resmi Kementerian Agama, <https://haji.kemenag.go.id/v3/basisdata/waiting-list> Tanggal 23 Januari 2019

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa:

1. Provinsi yang paling banyak jemaah tunggunya adalah provinsi Jawa Timur dengan jumlah jemaah tunggu sebanyak 853.409 (delapan ratus lima puluh tiga ribu empat ratus sembilan) jemaah. Berikut tabel provinsi paling banyak jemaah daftar tunggu dari urutan 1 sampai dengan 10:

**TABEL 4.3 DATA PROVINSI BERDASARKAN JUMLAH**



### JEMAAH DAFTAR TUNGGU PALING BANYAK

No	Nama Provinsi	Kuota	Tahun Berangkat	Jumlah Calon Jemaah Haji Reguler
1	Jawa Timur	35034	2043	<b>853409</b>
2	Jawa Tengah	30225	2041	<b>668758</b>
3	Banten	9420	2037	<b>177130</b>
4	DKI Jakarta	7891	2038	<b>152350</b>
5	Sumatera Utara	8292	2034	<b>126917</b>
6	Nusa Tenggara Barat	4476	2045	<b>116780</b>
7	Sumatera Selatan	6988	2035	<b>113251</b>
8	Lampung	7020	2034	<b>111029</b>
9	Kalimantan Selatan	3799	2048	<b>110889</b>
10	Aceh	4359	2042	<b>104289</b>

2. Provinsi yang paling lama waktu tunggu adalah provinsi Kalimantan Selatan, bila mendaftar tanggal 23 Januari 2019 perkiraan beraangkat tahun 2048 atau masa tunggu selama 29 tahun. Berikut data provinsi berdasarkan waktu tunggu paling lama berdasarkan urutan 1 sampai dengan 10 sebagai tabel berikut:

**TABEL 4.4 DATA PROVINSI BERDASARKAN WAKTU TUNGGU PALING LAMA**

No	Nama Provinsi	Kuota	Tahun Berangkat	Jumlah Calon Jemaah Haji Reguler
1	Kalimantan Selatan	3799	<b>2048</b>	110889
2	Nusa Tenggara Barat	4476	<b>2045</b>	116780
3	Jawa Timur	35034	<b>2043</b>	853409
4	Aceh	4359	<b>2042</b>	104289
5	D.I. Yogyakarta	3131	<b>2042</b>	72849
6	Kalimantan Utara	148	<b>2042</b>	3413
7	Jambi	2899	<b>2041</b>	66173
8	Jawa Tengah	30225	<b>2041</b>	668758
9	Bali	695	<b>2039</b>	14001
10	DKI Jakarta	7891	<b>2038</b>	152350

## **2. Manajemen Pembinaan Terhadap Calon Jemaah Daftar tunggu Haji Reguler dalam Perspektif Manajemen Haji**

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti, dengan Bapak H. Zainal Arifin, S.Ag,M.Kom<sup>2</sup>. Kepala Seksi Pembinaan Haji dan Umrah pada Bidang Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Selatan, manajemen pembinaan terhadap calon jemaah haji daftar tunggu dijelaskan oleh Bapak Zainal Arifin bahwa setiap kegiatan tentu ada manajemen untuk menggerakkan kegiatan agar terlaksana dengan baik dan sukses, untuk kelancaran program pembinaan jemaah daftar tunggu pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Selatan atau penyebaran informasi haji ada beberapa tahapan penting, tahapan tersebut antara lain:

### **a. Perencanaan (*Planning*)**

Sebelum melaksanakan kegiatan untuk jemaah calon haji, tentu dilakukan perencanaan (TOR). SK Panitia, Panitia merencanakan tempat kegiatan acara, siapa-siapa saja yang di undang, berapa anggaran dana yang harus dikeluarkan demi berjalannya program tersebut,<sup>3</sup> untuk narasumber selalu ada dari Kanwil, baik Kepala Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Selatan, kepala bidang, kepala seksi, atau staf sedangkan untuk narasumber yang tidak berhubungan langsung dengan tugas dan fungsi Kementerian Agama

---

<sup>2</sup>Wawancara pada tanggal 24 September 2018

<sup>3</sup> Wawancara dengan kasi Pembinaan Pa Zainal Arifin, 2 Oktober 2018

diambil dari instansi atau orang yang berkompeten, untuk kepanitiaan disebut dengan panitia bersama.

b. Pengorganisasian (*Organizing*)

Agar perencanaan yang telah direncanakan oleh Panitia berjalan maka pimpinan (Kepala Bidang PHU atau Kepala Seksi yang membidangi) memberikan pengarahan agar dalam pelaksanaan kegiatan nantinya berjalan dengan lancar dan panitia melaksanakan tugasnya sesuai dengan pembagian tugas yang telah ditentukan sebelum kegiatan dilaksanakan.

c. Pengimplemantasian (*Directing*)

Kegiatan yang telah direncanakan, dilaksanakan pada tanggal yang telah ditentukan, pada waktu, tempat, peserta, narasumber dan hal lainnya yang telah direncanakan

d. Pengawasan (*Controlling*)

Untuk kegiatan tertentu seperti pelaksanaan manasik haji massal yang dilaksanakan oleh Kementerian Agama Kabupaten/Kota atau manasik haji yang dilaksanakan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan pihak Kanwil Provinsi Kalimantan Selatan melakukan monitoring pada waktu kegiatan tersebut berlangsung untuk melihat secara langsung kegiatan tersebut apakah sesuai dengan petunjuk teknis (juknis) pelaksanaan.

e. Penilaian (*Evaluating*)

Penilaian dalam hal ini Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Selatan memantau terhadap kegiatan atau pembinaan yang dilakukan oleh kantor Kementerian Agama Kabupaten/kota. Sehingga bisa terlihat apa saja yang menjadi kelemahan maupun kekurangan demi mencapai tujuan yang di inginkan.

Pembinaan terhadap calon jemaah haji daftar tunggu pada beberapa tahun terakhir dalam bentuk kegiatan sudah didaerahkan melalui kabupaten/kota masing-masing, karena terbatasnya anggaran dana yang tersedia untuk itu serta jemaah yang hadir pun hanya sekitar 70 sampai 80 orang, Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Selatan sebagai pihak yang menjadi narasumber dalam kegiatan tersebut.

Beberapa kendala yang menyebabkan sulitnya dilakukan pembinaan pada kantor wilayah kementerian agama provinsi Kalimantan Selatan antara lain:

- a. Letak geografis yang jauh menyebabkan staff dan pejabat dari Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Selatan kesulitan untuk meninjau lokasi tersebut.
- b. Tidak dapat menjangkau seluruh jemaah daftar tunggu.
- c. Tidak adanya anggaran dana pada DIPA kanwil Provinsi Kalimantan Selatan, untuk melaksanakan kegiatan tersebut, sementara ketika mengundang jemaah diperlukan biaya untuk snack, makan siang, ATK calon jemaah haji dan lain-lain.

d. Tidak semua jemaah daftar tunggu itu orang perkotaan, tetapi juga tinggal di pedesaan dengan pekerjaannya seperti petani, nelayan, dan peternak, maka meninggalkan pekerjaan tersebut merupakan sesuatu yang berat, hal itulah yang menyebabkan mereka tidak bisa berhadir.

Pemerintah Indonesia, dalam hal ini, Kementerian Agama, memang pernah mengeluarkan Peraturan Menteri Agama (PMA) No. 29 Tahun 2015, yang merupakan revisi atas Peraturan Menteri Agama No. 14 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Haji Reguler. Dalam PMA Pasal 3 ayat 4 disebutkan, jemaah haji yang pernah menunaikan ibadah haji dapat mendaftarkan haji setelah 10 tahun sejak menunaikan ibadah haji terakhir. Ketentuan ini tidak berlaku untuk jemaah haji yang merangkap sebagai pembimbing haji. Namun sangat disayangkan peraturan ini masih belum berjalan secara maksimal. Pemerintah (dalam hal ini Kementerian Agama) perlu tegas mengatur dan mengelola serta mengimplementasikannya terkait dengan PMA yang ada sehingga bisa memberi peluang kepala mereka yang belum pernah menunaikan ibadah haji. Kegiatan pembinaan ini menurut "Bapak Zainal Arifin" sudah didaerahkan.<sup>4</sup> Berdasarkan informasi tersebut penulis melakukan konfirmasi ke Kantor Kementerian Agama Kotamadya Banjarmasin dan mendapat keterangan dari Kasi Penyelenggara Haji dan Umrah, H.Burhannor, S.Ag M,Pd pada tanggal 24 September 2018 bahwa memang di tingkat Kota/Kabupaten dilakukan kegiatan pembinaan dalam bentuk Sosialisasi Penyebaran Informasi Haji,

---

<sup>4</sup>Wawancara dengan H.Burhannor, S.Ag M,Pd, kepala kasi PHU, 24 September 2018 dan Kesubbag Tu Batola.

dan pada tanggal 25 September 2018 juga melakukan konfirmasi kepada Kasubbag TU Kemenag Barito Kuala tentang pembinaan calon jemaah daftar tunggu juga disebutkan ada dan akan dilaksanakan pada bulan Nopember 2018. Sehingga tidak di anggarkan lagi, yang menjadikan persoalannya adalah apakah di daerah menganggarkan, yang menjadi permasalahan di daerah, jika tidak memprogramkan, sedangkan menurut pimpinan (Kepala Kantor Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Selatan), semua kegiatan yang menyangkut pembinaan dalam bentuk kegiatan itu di daerahkan.

Kegiatan yang di daerahkan menurut “Bapa Zainal Arifin”, ada dari orang kelurahan yang di undang, keluarga, dan kami pun pernah di undang menjadi narasumber. Kegiatan yang dilaksanakan bersama daerah ini mengundang beberapa jemaah daftar tunggu, sekitar 40 atau 80 orang.<sup>5</sup> Untuk materi pembinaan disana diberikan wawasan tentang pentingnya istiqamah dalam menunggu, dalam arti jangan tergiur oleh travel-travel yang menawarkan biaya murah, disamping travel tersebut tidak resmi atau tidak berizin, sehingga membuat jemaah ini tertipu oleh travel tersebut, uang habis, berangkat umrah tidak, berangkat haji tidak karena sudah dibatalkan, Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Selatan memahami akan kerinduan dengan Baitullah sungguh luar biasa, silahkan berumrah tapi jangan sampai daftar tunggu dibatalkan, dalam setahun tidak kurang dari 1000 jemaah yang membatalkan nomor porsinya. Keperluan ekonomi

---

<sup>5</sup> Wawancara dengan kasi Pembinaan Pa Zainal Arifin, 2 Oktober 2018

mendesak, bercerai, bahkan ada 1 kloter yang sudah tidak berstatus suami istri, meteri pembinaan pun lebih menekankan ke arah sana. Tempat kegiatan dilaksanakannya pembinaan yaitu antara lain:

- a. Mesjid
- b. Aula
- c. Kantor Kecamatan

Mengenai tempat dilaksanakannya kegiatan ini tergantung kepada daerah. Penyebaran informasi haji tidak hanya fokus kepada jemaah daftar tunggu saja, tetapi masyarakat umum dan mereka yang tidak mendaftar pun di undang, termasuk aparat kelurahan, pihak kecamatan, agar mereka di harapkan menjadi penyambung lidah dari Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Selatan, untuk menyebarkan menyampaikan informasi kepada masyarakat termasuk kepada jemaah daftar tunggu.

Harapan dengan diadakannya kegiatan pembinaan ini:

- a. Menambahkan wawasan jemaah tentang peraturan perundang-undangan Penyelenggaraan Ibadah Haji.
- b. Meyakinkan jemaah untuk tetap istiqamah tentang daftar tunggu yang panjang.
- c. Jangan mudah terpengaruh oleh tawaran-tawaran yang menjanjikan umrah murah.
- d. Masyarakat yang hadir dapat menjadi penyambung lidah dari Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Selatan.

Diharapkan bagi mereka yang berhadir bisa menjadi agen Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Selatan untuk menyampaikan kepada yang lain, yang tidak hadir tetapi sudah mendaftar. Sehingga mereka mengetahui tentang materi yang disampaikan tadi lewat agen Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Selatan.

Menurut Undang-Undang tentang pembinaan haji tidak hanya yang dibina jemaah daftar tunggu saja tetapi jemaah setelah haji juga harus dibina. Pembinaan ini dibagi menjadi dua:

1) Pembinaan prahaji (sebelum berhaji)

Pembinaan ini seperti yang sudah penulis sampaikan di atas, yaitu lebih menekankan wawasan kepada calon jemaah daftar tunggu, tentang sabar dan istiqamah menunggu. Jangan sampai terpengaruh oleh tawaran-tawaran yang bisa membatalkan nomor porsi. Apalagi jika travel tersebut tidak resmi dan tidak berizin di Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Selatan.

2) Pembinaan pasca haji (Sesudah berhaji)

Pembinaan yang dilakukan sesudah berhaji ini seperti yang sudah dilaksanakan di Banjarbaru, tanggal 25 Oktober 2018 yang lalu, yang mana pada pembinaan ini diberikan sosialisasi tentang pentingnya menjaga kemabruran setelah datang dari Baitullah.

Adapun syarat dan prosedur pendaftaran haji, Pasal 3

- a. Pendaftaran haji dilakukan setiap hari kerja sepanjang tahun.



- b. Calon Jemaah Haji membayar setoran awal Rp25.000.000,00 (Dua puluh lima juta rupiah), melalui BPS BPIH untuk mendapatkan Nomor Validasi.
- c. Pendaftaran haji dilakukan di Kantor Kementerian Agama sesuai dengan domisili Jemaah Haji pada kartu tanda penduduk.
- d. Pendaftaran haji sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) dan ayat (3) wajib dilakukan oleh calon jemaah untuk pengambilan foto dan sidik jari.
- e. Calon Jemaah Haji yang pernah menunaikan ibadah haji dapat melakukan pendaftaran haji setelah 10 (sepuluh) tahun sejak menunaikan Ibadah Haji yang terakhir.

#### Pasal 4

- a. Persyaratan pendaftaran calon jemaah haji:
  - 3) Beragama Islam;
  - 4) Berusia paling rendah 12 (dua belas) tahun pada saat mendaftar;
  - 5) Memiliki kartu tanda penduduk yang masih berlaku sesuai dengan domisili atau bukti identitas yang lain sah;
  - 6) Memiliki kartu keluarga;
  - 7) Memiliki akte kelahiran atau surat kenal lahir atau kutipan akta nikah atau ijazah; dan
  - 8) Memiliki tabungan atas nama calon jemaah haji yang bersangkutan pada BPS BPIH.

- b. Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), calon jemaah haji harus menyerahkan pasfoto terbaru ukuran 3x4 cm (tiga kali empat centimeter) sebanyak 10 (sepuluh) lembar dengan ketentuan:
- 1) Pasfoto berwarna dengan latar belakang warna putih;
  - 2) Warna baju/kerudung kontras dengan latar belakang, tidak memakai pakaian dinas, dan bagi jemaah haji wanita memakai pakaian muslimah;
  - 3) Tidak menggunakan kaca mata; dan
  - 4) Tampak wajah paling sedikit 80% (delapan puluh persen).
- c. Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bupati/walikota dapat menambah persyaratan pendaftaran berupa surat keterangan domisili.

#### Pasal 6

Pendaftaran Jemaah Haji dinyatakan sah setelah yang bersangkutan mendapatkan Nomor Porsi dari Kementerian Agama.

Pendaftaran haji dilakukan melalui prosedur:

- a. Jemaah haji melakukan transfer ke rekening BPKH sebesar setoran awal BPIH;
- b. BPS BPIH menerbitkan bukti transfer BPIH yang dicetak melalui aplikasi;
- c. BPS BPIH menerbitkan bukti setoran awal BPIH sebanyak 5 (lima) lembar dengan rincian:
  - 1) Lembar kesatu bermaterai untuk calon jemaah haji;

- 2) Lembar kedua untuk BPS BPIH
  - 3) Lembar ketiga untuk Kantor Kementerian Agama;
  - 4) Kantor keempat untuk Kantor Wilayah; dan
  - 5) Lembar kelima untuk Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah;
- d. Bukti setoran awal BPIH sebagaimana dimaksud dalam huruf c, wajib mencantumkan Nomor Validasi, ditandatangani, dan dibubuhi stempel BPS BPIH, serta masing-masing diberi pasfoto 3x4 cm (tiga kali empat sentimeter);
- e. BPS BPIH wajib menyerahkan lembar ketiga, lembar keempat, dan lembar kelima bukti setoran awal BPIH ke Kantor Kementerian Agama paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah pembayaran setoran awal BPIH;
- f. Calon Jemaah Haji yang bersangkutan wajib menyerahkan persyaratan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) dan salinan bukti transfer asli BPIH yang dicetak dari aplikasi serta bukti setoran awal BPIH kepada petugas Kementerian Agama untuk diverifikasi kelengkapannya paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah pembayaran setora awal BPIH.
- g. Calon Jemaah Haji mengisi formulir Pendaftaran Haji berupa surat pendaftaran pergi haji dan menyerahkan kepada petugas Kantor Kementerian Agama untuk didaftarkan ke dalam SSKOHAT dan mendapatkan Nomor Porsi; dan

- h. Calon jemaah Haji menerima lembar bukti pendaftaran haji yang telah ditandatangani dan dibubuhi stempel dinas oleh petugas Kantor Kementerian Agama.

#### Pasal 8

- a. Jemaah haji yang telah mendaftar dan masuk alokasi kuota daerah provinsi atau daerah kabupaten/kota untuk keberangkatan pada musim haji tahun berjalan ditambah porsi cadangannya berasal dari nomor urut porsi berikutnya, berhak melunasi BPIH dengan persyaratan:
  - 1) Belum pernah menunaikan ibadah haji; dan
  - 2) Telah berusia 18 (delapan belas) tahun atau telah menikah
- b. Pelunasan BPIH sebagaimana dimaksud pada ayat 1) dilakukan pada waktu yang ditetapkan Menteri.
- c. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelunasan ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal.

#### Pasal 9

- a. Dalam hal jemaah haji sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat 1) tidak melunasi BPIH, yang bersangkutan menjadi Jemaah Daftar Tunggu untuk musim haji berikutnya.
- b. Jemaah haji yang telah melunasi BPIH dan tidak dapat berangkat pada musim haji tahun berjalan, yang bersangkutan menjadi Jemaah Haji Daftar Tunggu untuk musim haji berikutnya.

## C. PEMBAHASAN

Pembahasan berisi analisis penulis terhadap hasil penelitian dalam rangka penyelesaian skripsi dengan judul Manajemen Pembinaan Calon Jemaah Haji Reguler pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Selatan Dalam Perspektif Manajemen Haji penulis akan membagi dalam dua 2 pembahasan dengan maksud untuk memenuhi tujuan penelitian ini:

### 1. Daftar Tunggu haji reguler di Provinsi Kalimantan Selatan

Daftar tunggu atau masa tunggu adalah lamanya calon jemaah haji menunggu dari sejak mendaftar sampai dengan berangkat haji, dan daftar tunggu haji reguler Kalimantan Selatan berdasarkan data yang diperoleh 28 Agustus 2018 berjumlah 105.038, dengan masa tunggu 27 atau 28 tahun, pendaftar perbulan dalam kisaran 1000 orang.<sup>6</sup>

Data tersebut bila dibandingkan dengan data yang berasal dari *website* resmi Kementerian Agama Republik Indonesia, yang diambil pada hari jum'at tanggal 07 Desember 2018 bahwa pada bulan Desember 2018<sup>7</sup> jumlah calon jemaah haji kalsel sebanyak 109.161 orang. Bila data bulan Agustus 2018 berjumlah 105.038 dan data di *website* Kemenag RI bulan Desember 2018 sebanyak 109.161, berarti ada penambahan calon jemaah haji sebanyak 4.123 orang dalam jangka waktu September s/d Desember. Dengan data lain pendaftar haji di Kalimantan Selatan perbulan sekitar 1.000 orang

---

<sup>6</sup> Wawancara dengan Bapak H. Norfirman, S.Kom

<sup>7</sup><https://haji.kemenag.go.id/v3/basisdata/waiting-list>, tanggal 7 Desember 2018 pukul 09.15

Berdasar daftar tunggu tersebut, bila seseorang mendaftar haji pada tahun 2019 maka, perkiraan keberangkatan tahun 2047, yang berarti masa tunggu selama 28,7 tahun, dan bila dibandingkan dengan masa tunggu provinsi lain maka masa tunggu haji Provinsi Kalimantan Selatan adalah yang paling lama masa tunggunya di bandingkan provinsi lainnya di Indonesia.

Berdasarkan jumlah calon jemaah haji daftar tunggu, maka kabupaten yang paling banyak daftar tunggunya adalah Kotamadya Banjarmasin sebanyak 17.506 orang, tapi bila dibanding dengan jumlah penduduk, maka yang terbanyak daftar tunggu adalah kabupaten Tabalong sebanyak 10.034 orang. Berikut perbandingan data jumlah calon jemaah haji daftar tunggu dibanding jumlah penduduk.

**TABEL 4.2 DATA PERBANDINGAN ANTARA JUMLAH CALON JEMAAH HAJI DENGAN JUMLAH PENDUDUK**

<b>No</b>	<b>Nama Kabupaten/Kota</b>	<b>Jumlah Calon Jemaah Haji</b>	<b>Jumlah Penduduk</b>
1	Kota Banjarmasin	17.506	692.793
2	Kabupaten Banjar	13.331	571.573

3	Tanah Laut	8.276	334.328
4	Tapin	5.416	186.677
5	Hulu Sungai Selatan	7.759	232.587
6	Hulu Sungai Tengah	6.985	266.501
7	Barito Kuala	5.910	306.195
8	Tabalong	10.034	247.106
9	Kotabaru	5.534	331.326
10	Hulu Sungai Utara	8.950	231.594
11	Banjarbaru	6.048	248.423
12	Balangan	3.284	127.503
13	Tanah Bumbu	6.050	343.193
	Jumlah	105.038	

Sumber: Data jumlah penduduk pada tahun 2017 yang dikutip dari website resmi BPS Kalimantan Selatan (<https://kalsel.bps.go.id/quickMap.html>) tanggal 7 Desember 2018 pukul 14.35 Wita.

Kurun waktu yang cukup lama menyebabkan terjadi berbagai hal seperti ada yang meninggal, naik turunnya tarap ekonomi, permasalahan perkawinan, perubahan pola pikir, pengetahuan dan lain-lain, tidak terkecuali bagi calon jemaah haji daftar tunggu. Dalam hasil penelitian lamanya waktu tunggu menimbulkan dampak pembatalan pendaftaran haji calon jemaah tersebut karena ada yang meninggal dunia, alasan ekonomi yang mendesak, bercerai, mendaftar haji khusus maupun alasan ingin umrah. Pembatalan karena alasan meninggal adalah sesuatu yang mesti harus dilakukan, sementara alasan lainnya bersifat kondisional dari masing

masing calon jemaah haji, terlebih alasan ingin umrah, dengan membatalkan kewajiban seorang muslim untuk menunaikan ibadah haji.

Kuota yang terbatas, kesadaran beragama yang tinggi, kemampuan ekonomi yang baik, merupakan faktor yang terkait satu dengan lain sehingga membuat lamanya daftar tunggu di Kalimantan Selatan termasuk juga di provinsi lain. Bila berbicara tentang kuota berarti berbicara tentang keputusan Konferensi Tingkat Tinggi Organisasi Konferensi Islam Sedunia (KTT OKI) Tahun 1987 di Amman, Yordania yaitu 1/1000 dari jumlah penduduk muslim suatu negara, dengan pengertian lain dasar penambahan kuota haji berdasarkan jumlah muslim di suatu negara termasuk Indonesia. Selama ini pemerintah Indonesia selalu berupaya mengkomunikasikan jumlah calon jemaah haji daftar tunggu di Indonesia tetapi keputusan penambahan atau tidak ada pada pemerintah Saudi Arabia.

Informasi perkiraan keberangkatan calon jemaah haji daftar tunggu, tidak hanya di dapat oleh calon jemaah haji atau siapa saja yang berkepentingan dengan informasi tersebut di Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota terdekat tetapi juga bisa diakses di rumah, di kantor, di jalan atau dimana saja selama ditempat tersebut ada jaringan internet bagi yang memakai komputer/laptop dan bisa juga dengan Hp android melalui situs <https://haji.kemenag.go.id/v3/node/955358> atau membuka aplikasi Haji Pintar. Langkah tersebut merupakan upaya inovatif Kementerian



Agama untuk menyediakan dan memudahkan informasi publik perkiraan keberangkatan calon jemaah haji daftar tunggu.

## **2. Manajemen pembinaan calon jemaah daftar tunggu haji reguler dalam perspektif manajemen haji pada Kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Selatan**

Untuk menganalisa hasil penelitian tentang manajemen pembinaan terhadap calon jemaah haji reguler dalam perspektif manajemen haji oleh Kantor Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Selatan, penulis akan merujuk kepada Undang Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji yang menyebutkan pada :

- a. Pasal 1 ayat 2 menyebutkan bahwa Penyelenggaraan Ibadah Haji adalah rangkaian kegiatan pengelolaan pelaksanaan Ibadah Haji yang meliputi pembinaan, pelayanan, dan perlindungan Jemaah Haji.
- b. Pasal 3 menyebutkan bahwa Penyelenggaraan Ibadah Haji bertujuan untuk memberikan pembinaan, pelayanan, dan perlindungan yang sebaik-baiknya bagi Jemaah Haji sehingga Jemaah Haji dapat menunaikan ibadahnya sesuai dengan ketentuan ajaran agama Islam.
- c. Pasal 6 menyebutkan bahwa Pemerintah berkewajiban melakukan pembinaan, pelayanan, dan perlindungan dengan menyediakan layanan administrasi, bimbingan Ibadah Haji, Akomodasi, Transportasi, Pelayanan Kesehatan, keamanan, dan hal-hal lain yang diperlukan oleh Jemaah Haji.

- d. Pasal 1 ayat 9 menyebutkan bahwa Pembinaan Ibadah Haji adalah serangkaian kegiatan yang meliputi penyuluhan dan pembimbingan bagi Jemaah Haji. Kaitannya dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 pasal 1 ayat 9 diatas, maka dalam Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Hajidisebutkan :
- a. Pasal 6 menyebutkan bahwa dalam melaksanakan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Menteri menyelenggarakan kegiatan:
- a. pendaftaran;
  - b. penetapan kuota haji;
  - c. penetapan besaran setoran awal dan pembayaran BPIH;
  - d. bimbingan jemaah haji;
  - e. pembentukan Panitia Penyelenggara Ibadah Haji;
  - f. pelayanan administrasi dan dokumen haji;
  - g. pelayanan transportasi jemaah haji;
  - h. pelayanan akomodasi dan konsumsi;
  - i. pembinaan dan pelayanan kesehatan jemaah haji;
  - j. perlindungan jemaah haji dan petugas haji; dan
  - k. koordinasi Penyelenggaraan Ibadah Haji.
- b. Pasal 14 ayat 1 menyebutkan bahwa Bimbingan Jemaah Haji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d dilaksanakan sebelum

keberangkatan ke Arab Saudi, selama perjalanan, dan selama di Arab Saudi.

- c. Pasal 14 ayat 2 menyebutkan bahwa Bimbingan Jemaah Haji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh petugas yang memenuhi persyaratan dan standar yang ditetapkan oleh Menteri.
- d. Pasal 14 ayat 3 menyebutkan bahwa Bimbingan Jemaah Haji sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit meliputi:
  - a. bimbingan pelaksanaan Ibadah Haji atau manasik haji;
  - b. bimbingan perjalanan Ibadah Haji; dan
  - c. bimbingan kesehatan.

Berdasarkan Undang-Undang dan peraturan pemerintah tersebut bahwa pemerintah berkewajiban untuk melakukan pembinaan baik dalam bentuk penyuluhan ataupun bimbingan kepada jemaah haji, sebelum keberangkatan ke Arab Saudi, selama perjalanan, dan selama di Arab Saudi, minimal bimbingan pelaksanaan ibadah haji atau manasik haji, perjalanan ibadah haji dan kesehatan. Maka penulis menarik sebuah analisa bahwa manajemen pembinaan terhadap calon jemaah haji regular sebagai berikut:

#### 1) Perencanaan (*Planning*)

Dalam hal perencanaan yang dilakukan oleh kantor wilayah kementerian Agama Provinsi Kalimantan Selatan, sudah berjalan secara optimal mulai dari perencanaan SK kepanitian, tempat kegiatan, siapa saja yang akan di undang, anggaran dana yang dikeluarkan demi berjalannya program tersebut.

2) Pengorganisasian (*Organizing*)

Pengorganisasian yang dilakukan pimpinan Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Selatan, mulai dari melakukan strategi untuk memberikan pengarahan terhadap tugas kepanitian yang sudah direncanakan, sehingga ketika pelaksanaannya dapat berjalan lancar dan panitia melaksanakan tugasnya sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan.

3) Pengimplementasian (*Directing*)

Pengimplementasian sudah berjalan dengan optimal, ketika panitia (Kementerian Agama) memberikan motivasi dan wawasan tentang perhajian kepada calon jemaah haji regular, mulai dari kebijakan perhajian, penyuluhan serta bimbingan

4) Pengawasan (*Controlling*)

Pengawasan yang dilakukan oleh Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Selatan sudah berjalan dengan optimal, ketika ada pelaksanaan kegiatan di kementerian agama kabupaten/kota. monitoring pada saat kegiatan tersebut berlangsung apakah sesuai dengan petunjuk teknis pelaksanaan.

5) Penilaian (*Evaluating*)

Kantor wilayah kementerian agama provinsi Kalimantan Selatan selalu memantau terhadap semua kegiatan yang dilaksanakan di kementerian agama kabupaten/kota. Sehingga dapat menilai apa saja yang

menjadi kendala dalam kegiatan tersebut, untuk mencapai tujuan yang diinginkan.

Manajemen pembinaan dalam bentuk kegiatan yang dilaksanakan pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Selatan, beberapa tahun terakhir telah didaerahkan pelaksanaannya dengan alasan tidak adanya anggaran untuk kegiatan tersebut dan walaupun dilaksanakan peserta yang hadirpun tidak maksimal, karena calon jemaah haji daftar tunggu tersebar di 13 kabupaten/Kota. Hal ini tidak sepenuhnya dapat dikatakan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Selatan tidak melakukan pembinaan, karena pembinaan tidak hanya dengan melakukan suatu kegiatan resmi seperti di hotel, aula, tempat ibadah dan lain-lain, dengan mengumpulkan orang banyak. tetapi bisa juga dengan memberikan pertimbangan atau masukan kepada calon jemaah haji tentang ibadah haji seperti ketika calon jemaah haji akan melakukan pembatalan haji atau ketika calon jemaah meminta informasi perkiraan keberangkatan dan hal lain yang berhubungan dengan kebijakan perhajian di Indonesia.